

PEMBERDAYAAN HAK PETANI SEBAGAI PEMBUDIDAYA  
VARIETAS LOKAL DALAM REGULASI PERLINDUNGAN VARIETAS  
TANAMAN UNTUK MENCEGAH ALIH KUASA BENIH ILLEGAL  
*EMPOWERING FARMERS' RIGHTS AS LOCAL VARIETY CULTIVATORS  
UNDER PLANT VARIETY PROTECTION REGULATIONS TO PREVENT  
ILLEGAL SEED APPROPRIATION*

Anastasya Maylan Anggraini, Archi Cautsa Jaya, Aldira Mara Ditta Caesar  
Purwanto

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[21071010082@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010082@student.upnjatim.ac.id), [21071010222@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010222@student.upnjatim.ac.id),  
[aldira.ih@upnjatim.ac.id](mailto:aldira.ih@upnjatim.ac.id)

**ABSTRAK**

Sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan besar dalam era globalisasi, di mana daya saing produk pertanian terhambat oleh lemahnya perlindungan terhadap inovasi dan hak petani. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor produk pertanian Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 33,2 miliar USD, namun sektor ini masih bergantung pada impor bahan pangan tertentu, seperti gandum dan kedelai. Sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang seharusnya melindungi inovasi, justru tidak memberikan keadilan bagi petani kecil, sebagaimana tercermin dari kasus petani Tukirin di Nganjuk. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang PVT masih ambigu dan tidak mendukung keberlanjutan pertanian berbasis lokal. Reformulasi regulasi yang inklusif dan adil sangat diperlukan untuk memperkuat hak petani dan mencegah dominasi pasar oleh korporasi besar, serta melindungi kedaulatan sumber daya genetik nasional.

**Kata Kunci:** Hak Petani, Perlindungan Varietas Tanaman, Sumber Daya Genetik.

**ABSTRACT**

*The agricultural sector in Indonesia faces significant challenges in the era of globalization, where the competitiveness of agricultural products is hindered by weak protection for innovation and farmers' rights. According to data from BPS, the value of agricultural exports from Indonesia in 2023 reached 33.2 billion USD, but the sector still relies on imports for certain foodstuffs, such as wheat and soybeans. The Plant Variety Protection (PVP) system, which is supposed to protect innovation, has not provided fairness for smallholder farmers, as seen in the case of farmer Tukirin in Nganjuk. Law No. 29 of 2000 on PVP remains ambiguous and does not support the sustainability of local-based agriculture. A reformulation of inclusive and fair regulations is urgently needed to strengthen farmers' rights and prevent market dominance by large corporations, while also safeguarding the sovereignty of national genetic resources.*

**Keywords:** *Farmer's Right, Plant Varieties Protection, Genetic Resources.*

## **A. PENDAHULUAN**

Era globalisasi mendorong intensifikasi persaingan di berbagai sektor termasuk pertanian, hal ini menimbulkan konsekuensi yang ambivalen secara global. Bagi negara yang memiliki kesiapan dan daya saing, globalisasi menawarkan peluang untuk memperluas akses ke pasar internasional. Namun sebaliknya, bagi negara yang belum mampu beradaptasi, fenomena ini justru berisiko memperdalam ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi global lainnya. Sektor pertanian Indonesia merupakan salah satu area yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari perdagangan internasional, mengingat produk pertanian Indonesia memiliki nilai ekspor yang tinggi dan dibutuhkan di banyak negara.<sup>1</sup>

Selain penting untuk ketahanan pangan, sektor pertanian juga berkaitan erat dengan kekayaan intelektual. Di era modern, pertanian bukan lagi sekadar aktivitas tradisional melainkan telah menjadi bidang yang sangat terkait dengan inovasi dan teknologi, salah satunya melalui pemuliaan tanaman. Di sini, sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting. PVT, sebagai bagian dari sistem HKI, memberikan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi dalam bentuk varietas tanaman baru. Melalui sistem ini, pemulia baik individu maupun korporasi mendapatkan hak eksklusif atas penggunaan varietas yang mereka kembangkan.<sup>2</sup> Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mendorong inovasi dan investasi dalam bidang pertanian, dengan memberikan insentif ekonomi.

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan HKI telah mengalami kemajuan dalam berbagai dimensi, salah satunya dalam konteks perlindungan terhadap varietas tanaman. Dalam konteks global, Perjanjian TRIPS secara khusus dan tegas mengatur dalam Pasal 27 ayat (3) agar setiap negara anggota menjamin perlindungan varietas tanaman yang efektif, baik melalui mekanisme paten

---

<sup>1</sup> Fahrul Fauzi. *Perlindungan Hukum Bagi Pemulia dan Varietas Tanaman dalam Kerangka Hukum Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review, Vol.2, No.2, (2023), p.95.

<sup>2</sup> Riezka Eka Mayasaru dan Nur Hidayani Alimudin, *Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia*. Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No. 4, (2020), p.8.

maupun sistem perlindungan *sui generis*.<sup>3</sup> Merespons hal tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) sebagai instrumen hukum yang mengakui dan melindungi hasil pemuliaan tanaman sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi.

PVT memberikan jaminan hukum bagi pemulia tanaman untuk melindungi hasil inovasi mereka dari tindakan penjiplakan. Di sisi lain, sistem ini juga mendorong riset dan pengembangan varietas tanaman baru, yang masih tergolong rendah di Indonesia, khususnya dalam menghasilkan varietas unggul yang bermutu. Proses pemuliaan tanaman membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga 15 tahun, untuk menghasilkan varietas yang siap dipasarkan. PVT juga menciptakan kerangka hukum yang memfasilitasi pertukaran informasi serta akses terhadap sumber daya genetik global bagi para petani, pemulia tanaman, dan pelaku usaha benih. Kemudahan ini merupakan salah satu elemen kunci dalam mendorong inovasi dan pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Apabila sebelumnya definisi petani dan pemulia seringkali dibedakan dalam kerangka pemikiran yang bias kelas, pada era kontemporer definisi pemulia tanaman perlu dipahami secara luas termasuk petani sebagai pembudidaya tanaman. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Usaha Budi Daya Pertanian mencakup semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa terkait budi daya pertanian. Secara filosofis, pengakuan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan sistem benih petani (*farmer's seed system*) yang telah berkembang secara turun-temurun, sekaligus perlindungan terhadap kedaulatan genetik masyarakat agraris. Ketentuan ini sejalan dengan konsideran UU Perlindungan Varietas Tanaman yang menegaskan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang jelas dan tegas dalam memberikan perlindungan kepada hak pemulia. Walaupun begitu

---

<sup>3</sup> Rani Pajrin, *Hukum Perlindungan Varietas Tanaman: Upaya Pemenuhan Hak-Hak Petani yang Berkeadilan*, Tidar Press, Magelang, 2023, p.28.

<sup>4</sup> Emi Indah Lestari, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman*. Notarius, Vol.12, No.2, (2019). P.978.

dalam realita substantif UU Perlindungan Varietas tanaman justru tidak mendukung hak-hak petani sebagai pembudidaya varietas lokal dan cenderung timpang dengan pemulia individu atau korporasi.

Argumentasi tersebut berangkat dari substansi UU Perlindungan Varietas Tanaman juga mengatur narasi praktik alih kuasa benih, yaitu perpindahan hak atau kontrol atas sumber daya genetik tanaman dari satu pihak ke pihak lain dengan sistem distribusi manfaat dari pemulia ke pemegang hak yang dialihkan. Sistem alih kuasa benih ini secara kolektif diatur dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman, khususnya pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, Pasal 16, Pasal 40, dan Pasal 10 ayat (2).<sup>5</sup> Pengaturan mengenai alih kuasa benih ini sebenarnya dimaksudkan untuk menciptakan tatanan perbenihan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan komersial pemulia varietas baru dan hak-hak tradisional petani sebagai pemulia lokal.

Realita di Indonesia justru menunjukkan hak petani dalam sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia sering kali terabaikan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 lebih berpihak kepada pemulia tanaman yang didominasi oleh korporasi besar, sementara petani kecil yang selama menjadi penjaga keanekaragaman hayati dan inovasi benih lokal justru terperangkap dalam ketidakadilan struktural yang sistemik. Hal ini terjadi karena dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman terdapat paradigma "inovasi terinstitusionalisasi" hanya mengakui pemuliaan tanaman secara formal sementara mengabaikan pengetahuan tradisional petani, sehingga korporasi dengan mudah mematenkan varietas hasil modifikasi atau seleksi benih lokal, bahkan melakukan *legalized biopiracy* dengan mengambil plasma nutfah lokal, memodifikasinya sedikit, lalu mendaftarkannya sebagai hak PVT. Akibatnya, petani justru dikriminalisasi saat menggunakan benih turunan mereka sendiri dan dipaksa membeli benih yang sebenarnya berasal dari pengetahuan leluhur mereka, mencerminkan praktik neo-kolonialisme dalam rezim HKI pertanian yang merampas kedaulatan benih petani.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dalam "Laporan Tahunan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

---

<sup>5</sup> Rani Pajrin, *Harmonisasi Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Untuk Mewujudkan Hak-Hak Petani Yang Berkeadilan*, Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University), 2023.

Perizinan Pertanian 2023”, sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terdapat 1752 dengan jumlah pemohon pemuliaan tanaman dengan permohonan yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 787 varietas, dan pemegang hak terbanyak adalah korporasi swasta. Lebih lanjut, berdasarkan riset tersebut juga menyatakan bahwa alih kuasa benih didominasi oleh korporasi swasta, hingga mencapai 70-80%.<sup>6</sup> Berikut adalah rincian rekapitulasi pendaftaran dan penguasaan benih varietas tanaman dari tahun 2019 hingga 2023:

Tahun	Pendaftaran Diterima	Hak Eksklusif dan Catatan Alih Kuasa		
		Korporasi Swasta	BUMN/ Pemerintah	Petani atau Perorangan
2019	178	120 (67%)	24 (14%)	34 (19%)
2020	124	90 (72%)	18 (15%)	16 (13%)
2021	162	118 (73%)	24 (15%)	19 (12%)
2022	175	136 (78%)	23 (13%)	16 (9%)
2023	148	118 (80%)	20 (14%)	9 (6%)
<b>Total</b>	<b>787</b>	<b>582 (74%)</b>	<b>109 (14,5%)</b>	<b>94 (11.5%)</b>

*Sumber: data telah diolah oleh penulis*

Di sisi lain, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dalam risetnya yang berjudul “Potensi Dampak UPOV Convention Pada Pertanian dan Implementasi ITPGRFA Bagi Perlindungan Petani kecil di Indonesia” yang dipublikasikan pada tahun 2024, memberikan kritis atas ketimpangan sistemik dalam pemuliaan dan alih kuasa benih yang merugikan hak-hak petani, didukung dengan adanya 10 dokumentasi kasus besar tentang alih kuasa benih korporasi dari varietas lokal atau dari modifikasi benih petan, selain itu terdapat 15 putusan pengadilan yang berkaitan dengan kriminalisasi kasus benih dari tahun 2004 hingga 2023. Data ini menunjukkan realita keketidakseimbangan antara hak petani dan hak pemulia dalam sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Hal ini juga mengungkapkan bahwa banyak petani di Indonesia, terutama petani kecil, yang

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, *Laporan Tahunan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 2023*, Kementerian Pertanian, Februari 2023.

sering kali terabaikan hak-haknya dalam pemuliaan atau pemilihan benih tanaman.

Jika perlindungan terhadap hak petani tidak segera diperkuat dan diakomodasi secara tegas dalam regulasi, Indonesia berisiko menghadapi monopoli pasar oleh korporasi besar yang menguasai hak PVT. Hal ini akan mengurangi kedaulatan petani atas benih, yang selama ini menjadi sumber utama produksi pertanian. Ketergantungan pada produk benih industri akan semakin besar, dan sistem pertanian berbasis lokal yang berkelanjutan akan terancam. Oleh karena itu, pembaruan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) sangat penting untuk menyeimbangkan perlindungan antara pemulia dan petani, guna mencegah dominasi pasar oleh korporasi dan memastikan keadilan agraria di tingkat akar rumput.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan judul "**Reformulasi Regulasi Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia melalui Penguatan Hak Petani untuk Mencegah Alih Kuasa Benih oleh Korporasi**" dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hak Petani dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Problematika dalam Menjamin Keadilan Bagi Petani?
2. Bagaimana urgensi dan arah reformulasi UU Perlindungan Varietas Tanaman untuk memperkuat hak petani dan mencegah alih kuasa benih oleh korporasi?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hak Petani dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Problematika dalam Menjamin Keadilan Bagi Petani**

Dalam kerangka hukum UU Perlindungan Varietas Tanaman, petani, pemulia tanaman, dan korporasi memiliki posisi, hak, dan fungsi yang berbeda secara fundamental. Petani, sebagaimana diakui dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Varietas Tanaman adalah pelaku budidaya tanaman dan varietas lokal menurut pengetahuan secara turun

menurun.<sup>7</sup> Petani berperan sebagai pelestari keanekaragaman hayati melalui praktik penyimpanan, pertukaran, dan seleksi benih secara alamiah.

Di sisi lain, pemulia tanaman didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UU Perlindungan Varietas Tanaman sebagai pihak yang melakukan pemuliaan tanaman melalui metode ilmiah untuk menciptakan varietas baru. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Varietas Tanaman, pemulia tanaman berhak mendapatkan Hak Pemulia Tanaman (HPT) atau *Plant Breeders' Rights (PBR)* atas varietas yang mereka hasilkan termasuk hak eksklusif untuk memproduksi, memperbanyak, dan mengedarkan benih tersebut. Pemulia bisa berupa individu, lembaga penelitian, atau korporasi benih. Ketentuan ini menjadi kontradikif karena Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Varietas Tanaman mendefinisikan pemulia secara sempit hanya mencakup pihak yang menggunakan "metode ilmiah" sedangkan dalam Pasal 1 Angka 18 UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, secara eksplisit mendefinisikan Usaha Budi Daya Pertanian sebagai rangkaian kegiatan komprehensif yang meliputi proses produksi produk pertanian maupun penyediaan jasa terkait dengan aktivitas budi daya pertanian.

Definisi Pasal 1 Angka (4) UU Perlindungan Varietas Tanaman menjadi problematis karena mengabaikan fakta bahwa seleksi dan pengembangan varietas oleh petani melalui trial-error turun-temurun juga merupakan bentuk pemuliaan empiris yang telah melahirkan banyak varietas unggul. Selain itu, berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, maka hukum yang baru akan mengesampingkan atau meniadakan hukum yang lama sehingga Petani juga dapat diakui sebagai pemulia secara *de facto*. Argumentasi hukum untuk hal ini dapat dibangun melalui tiga lapisan analisis: *Pertama*, konsiderans UU Perlindungan Varietas Tanaman menekankan perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, yang secara implisit mengakui kontribusi

---

<sup>7</sup> Simona Bustani, *Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan)*. E-Journal Trisakti: Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.1, No.2, (2019).

intelektual petani dalam pemuliaan tanaman; *Kedua*, aspek normatif Pasal 7 ayat (1) UU PVT dan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan memberikan ruang bagi petani untuk mengembangkan varietas lokal tanpa dianggap melanggar Hak PVT, selama tidak bersifat komersial. Klausul ini menunjukkan bahwa hukum sebenarnya mengakui aktivitas pemuliaan oleh petani, meskipun dengan standar berbeda dari pemulia konvensional.

Melalui analisis tersebut, maka pemulia tanaman, petani, maupun korporasi termasuk dalam subjek hukum UU Perlindungan Varietas Tanaman yang sah. Ketiga entitas ini memiliki kedudukan yang sah sebagai pemegang hak atas varietas tanaman, yang memberikan mereka hak-hak tertentu, termasuk hak untuk melakukan alih kuasa benih. Alih kuasa benih, dalam kerangka hukum PVT, dapat diartikan sebagai proses hukum yang memungkinkan pemegang hak atas suatu varietas tanaman untuk memindahkan sebagian atau seluruh hak atas pemanfaatan benih dari varietas tersebut kepada pihak lain. Proses ini bukan hanya mencakup aspek komersial, tetapi juga aspek legal formal yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait dalam pengelolaan, produksi, distribusi, dan penggunaan benih.

Secara yuridis, berdasarkan posisi, hak, dan fungsi petani, pemulia tanaman, dan korporasi tersebut diatas, maka alih kuasa benih melalui mekanisme *plant breeders' rights* diakui sebagai proses yang sah bagi seluruh pihak, baik korporasi maupun petani kecil. Di Indonesia, UU Perlindungan Varietas Tanaman secara tegas mengatur mekanisme hukum mengenai pengalihan hak atas varietas tanaman. Secara spesifik, Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa hak PVT dapat mengalami peralihan atau pengalihan melalui beberapa jalur hukum, meliputi pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab-sebab lain yang diakui secara hukum. Lebih lanjut, dalam rangka melindungi kepentingan petani, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b secara khusus memberikan pengakuan hukum terhadap hak petani untuk memanfaatkan benih hasil panen, baik untuk

keperluan penanaman ulang maupun kegiatan penelitian, serta untuk pengembangan varietas baru melalui pemuliaan tanaman.<sup>8</sup>

Meskipun secara hukum alih kuasa benih dimungkinkan, ketidakseimbangan struktural dalam relasi kuasa antara petani dan korporasi telah mendistorsi mekanisme ini menjadi alat eksploitasi yang justru mengabaikan prinsip keadilan. Pasal 7 UU Perlindungan Varietas Tanaman mengatur bahwa hak PVT diberikan kepada pemulia atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemulia asli, termasuk melalui perjanjian lisensi atau alih teknologi. Namun, dalam praktiknya, korporasi agribisnis kerap memanfaatkan ketentuan ini untuk mengakuisisi benih yang sebenarnya dikembangkan oleh petani melalui proses seleksi tradisional. Misalnya, dalam Pasal 11 UU PVT mengizinkan pendaftaran varietas turunan (*essentially derived varieties/EDVs*) asalkan memenuhi syarat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan. Celah hukum ini memungkinkan korporasi mendaftarkan varietas yang secara genetik mirip dengan benih lokal petani, kemudian mengklaim hak eksklusif atasnya sehingga terjadi praktik *biopiracy*.<sup>9</sup>

Selain ketentuan dalam Pasal 11 yang cenderung tidak tegas dalam melindungi varietas lokal dan plasma nutfah, terdapat pula pasal problematik lainnya yang seringkali menjadi landasan pemidanaan petani kecil. Pasal 55 UU Perlindungan Varietas Tanaman mengancam sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan varietas terdaftar tanpa izin pemegang hak PVT. Ketentuan inilah yang sering digunakan korporasi untuk mengkriminalisasi petani, lebih lanjut dalam Pasal 60 UU Perlindungan Varietas Tanaman juga tidak memberikan perlindungan memadai bagi petani yang menjadi korban klaim sepihak, karena beban pembuktian bahwa suatu benih merupakan hasil pemuliaan mandiri sering

---

<sup>8</sup> Sudjana, *Hak Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman (Perspektif Negara Kesejahteraan)*, Penerbit Keni Media, Bandung, 2022, p.93.

<sup>9</sup> Miranti Dwi Saputri. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN*, Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2015).

kali dibebankan kepada petani, sebuah hal yang sulit dilakukan mengingat keterbatasan akses terhadap sistem hukum dan ahli genetika.<sup>10</sup>

Lebih jauh, mekanisme alih kuasa benih juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman dan Perlindungan Varietas Tanaman. Pasal 4 peraturan ini menyatakan bahwa pendaftaran varietas tanaman dapat dilakukan oleh pemulia, pemegang hak PVT, atau pihak lain yang diberi kuasa. Namun demikian, regulasi ini masih menunjukkan kelemahan mendasar dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap petani, khususnya sebagai pembudidaya dan penjaga plasma nutfah serta pencipta varietas lokal secara turun-temurun. Tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan pembagian manfaat (*benefit-sharing*) secara adil dan proporsional apabila varietas yang didaftarkan berasal dari pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik yang dikembangkan oleh masyarakat lokal. Kekosongan hukum ini membuka celah bagi korporasi untuk mengklaim hasil inovasi petani sebagai milik eksklusif melalui pendaftaran hak PVT, tanpa kewajiban untuk memberikan kompensasi atau pengakuan yang layak. Akibatnya, benih hasil kearifan lokal yang seharusnya menjadi milik bersama dapat beralih menjadi monopoli, dan petani justru berisiko kehilangan akses atas benih yang selama ini mereka pelihara dan kembangkan.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai hak petani dalam menyimpan, memperbanyak, dan bertukar benih serta lemahnya perlindungan terhadap varietas lokal milik masyarakat berdampak pada lemahnya posisi petani dalam menghadapi sistem perlindungan varietas yang berorientasi pada korporasi. Kondisi ini menjadi salah satu akar persoalan ketika terjadi praktik penguasaan sumber daya genetik lokal oleh pihak lain, baik melalui skema hukum formal maupun praktik informal yang dikenal sebagai biopiracy. Dalam konteks ini, ketidakjelasan hak petani turut mempermudah pihak asing atau korporasi dalam mengakses,

---

<sup>10</sup> Nurul Barizah. *The Protection of Farmers' Rights Under International Law and its Implementation in Indonesia*. Environmental Policy and Law, Vol.49, No. 4-5, (2020), p.228-231.

mengeksploitasi, dan mengkomersialisasi varietas lokal tanpa kewajiban memberikan manfaat yang adil kepada petani sebagai pemilik pengetahuan tradisional dan pelestari plasma nutfah. Contoh beberapa kasus yang merugikan petani dan kontra keadilan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Kasus Petani Pemulia Jagung di Jawa Timur (2004–2007)

Pada periode 2004 hingga 2007, sembilan petani di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menghadapi proses hukum karena dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Mereka adalah Tukirin, Suprpto, Budi Purwo Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Burhana Juwita, Mochamad Ali, dan Maman Nurrohman. Para petani ini mengembangkan dan menjual benih jagung hasil pemuliaan mereka sendiri tanpa melalui proses sertifikasi resmi yang diwajibkan oleh undang-undang tersebut. Akibatnya, mereka dianggap melakukan peredaran benih ilegal. Kasus ini bermula ketika PT BISI, sebuah perusahaan produsen benih jagung hibrida, melaporkan para petani tersebut dengan tuduhan mencuri benih milik perusahaan dan melakukan sertifikasi liar. Dalam persidangan, beberapa petani divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Misalnya, pada Februari 2005, Tukirin dihukum tidak boleh menanam jagung selama satu tahun, didenda Rp200.000, dan membayar biaya sidang Rp2.000. Kasus ini menyoroti ketidakadilan yang dirasakan petani kecil dalam menghadapi regulasi yang lebih berpihak pada perusahaan besar. Para petani yang secara tradisional melakukan pemuliaan benih untuk meningkatkan hasil pertanian mereka justru dikriminalisasi karena tidak memenuhi prosedur administratif yang kompleks dan mahal. Hal ini menunjukkan perlunya revisi kebijakan yang lebih mengakomodasi hak-hak petani kecil dalam pengembangan dan peredaran benih.

---

<sup>11</sup> Nurul Barizah, *The Indonesian Plant Varieties Protection Act: The Dilemma of Meeting International and Bilateral Obligations and Protecting Traditional Farmers, Reserach Papers From The WIPO-WTO Colloquium For Teachers of Intellectuall Propertu Law* (2012), p.59-78, (ISBN 978-92-870-3898-2).

b. Kasus Petani Pemulia Benih di Aceh Utara (2019)

Pada Juli 2019, Tengku Munirwan, seorang petani sekaligus Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, ditangkap oleh Polda Aceh dengan tuduhan memproduksi dan mengedarkan benih padi IF8 tanpa izin resmi. Munirwan mengembangkan benih padi IF8 yang dikenal memiliki produktivitas tinggi dan diminati oleh petani lokal. Namun, karena benih tersebut belum terdaftar secara resmi, aktivitasnya dianggap melanggar Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang menyatakan bahwa hasil pemuliaan yang belum dilepas dilarang diedarkan. Penangkapan Munirwan memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Kedaulatan Benih Petani, yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap petani kecil. Mereka menekankan bahwa Munirwan adalah petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan komunitasnya melalui inovasi benih, dan seharusnya mendapatkan dukungan, bukan hukuman. Kasus ini kembali menyoroti perlunya regulasi yang lebih berpihak pada petani kecil dalam pengembangan dan distribusi benih, serta pentingnya pengakuan terhadap hak-hak petani dalam sistem pertanian nasional. Kedua kasus ini menggambarkan tantangan yang dihadapi petani kecil di Indonesia dalam mengembangkan dan mendistribusikan benih hasil pemuliaan mereka. Regulasi yang ada cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar dan kurang memberikan ruang bagi inovasi petani lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kedaulatan petani atas benih yang mereka kembangkan.

Melalui berbagai kasus diatas dapat diketahui bahwa meskipun kerangka hukum PVT secara formal mengakui alih kuasa benih sebagai proses legal, ketimpangan struktural dalam implementasinya telah mengubahnya menjadi alat monopoli yang ilegal dan eksploitatif. Perlindungan hukum yang seharusnya bersifat netral justru bekerja dalam

logika pasar yang timpang, di mana korporasi memiliki akses penuh terhadap sumber daya hukum, sementara petani sebagai subjek utama pelestarian keanekaragaman hayati terpinggirkan. UU PVT perlu direvisi untuk memasukkan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak petani, yang mencakup kebiasaan dan budaya tradisional petani dalam pengelolaan benih yang sudah ada sejak lama.

Dalam kerangka revisi UU Perlindungan Varietas Tanaman juga perlu dipertimbangkan pengaturan khusus mengenai hak petani untuk memperoleh kompensasi apabila varietas tanaman yang dilindungi gagal memenuhi karakteristik unggul sebagaimana telah dijanjikan. Amandemen tersebut secara substantif bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif, definitif, dan proporsional, baik bagi pemegang hak pemuliaan tanaman (*breeder's rights*) maupun hak-hak petani (*farmer's rights*). Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu rezim hukum yang bersifat adil dan berimbang sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya genetik nasional.

## **2. Arah Reformulasi Undang-Undang Perlindungan untuk Memperkuat Hak Petani dan Mencegah Alih Kuasa Benih oleh Korporasi**

Terdapat dua alasan fundamental yang mendasari urgensi penelitian mengenai prinsip hukum perlindungan hak petani atas varietas tanaman. Pertama, adanya kekosongan regulasi di Indonesia yang belum secara komprehensif mengakomodasi pengaturan hak petani (*farmer's rights*) beserta peran strategis mereka dalam proses pemuliaan tanaman dan akses terhadap varietas tanaman baru. Kondisi ini menjadi problematis mengingat posisi petani yang sangat vital dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan ketahanan pangan nasional. Kedua, perlindungan hak petani atas varietas tanaman menjadi penting karena menyangkut keadilan dalam persaingan usaha di sektor pertanian, baik antar petani dengan

pemulia tanaman, maupun antara petani lokal dengan korporasi lokal atau asing dari negara-negara maju.<sup>12</sup>

Pengakuan dan perlindungan hak petani atas varietas tanaman memiliki landasan justifikasi hukum yang berdasar pada tiga prinsip fundamental. *Pertama*, Prinsip kesetaraan (*equity principle*) berangkat dari kontribusi nyata petani tradisional dalam meningkatkan nilai ekonomi sumber daya genetik melalui pengembangan varietas baru berbasis varietas lokal yang dikembangkan secara turun-temurun. Kondisi ini menjadi landasan filosofis pengakuan hak petani sebagai bentuk keadilan distributif atas manfaat sumber daya genetik yang telah dilestarikan. Kedua, prinsip konservasi (*conservation principle*) yang menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak petani berfungsi sebagai instrumen pendukung bagi praktik konservasi oleh petani tradisional. Perlindungan ini bersifat imperatif guna menjamin kontribusi positif kegiatan konservasi terhadap sustainabilitas ketahanan pangan lintas generasi. Ketiga, pelestarian praktek pertanian (*preservation of farmer's practices*) yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan hak pemulia-petani dan akses sumber daya genetik, yang bersumber dari sistem tradisional penyimpanan dan pertukaran benih antarkomunitas.

Saat ini, UU PVT Indonesia cenderung berorientasi pada model sistem perlindungan varietas tanaman seperti yang diatur dalam UPOV 1991, yang sangat menekankan hak eksklusif pemulia dan membatasi hak petani untuk menyimpan, menanam ulang, dan memperbanyak benih. Padahal, Indonesia bukan anggota UPOV 1991 dan justru telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang lebih progresif dalam menjamin keadilan distribusi manfaat dan pengakuan hak tradisional petani. Untuk mengakomodir hak petani atas varietas tanaman, diperlukan integrasi prinsip hukum yang terkait dengan pengaturan sumber daya genetik dan hak petani atas varietas tanaman sebagai langkah strategis dan mendesak

---

<sup>12</sup> Saurav Ghimire, dkk., *Plant variety protection law and farmers' rights to save, exchange and breed seeds: the case of Indonesia*, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol.16, No.9, (2021), p.1017.

dalam rangka memperkuat perlindungan hak petani serta menjaga kedaulatan sumber daya genetik nasional.<sup>13</sup>

Pada dasarnya Indonesia telah meratifikasi The International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture melalui Undang-Undang No.4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) yang telah memberikan pengakuan terhadap hak petani (*farmer's rights*) yang didefinisikan sebagai “...*Farmers' Rights mean rights arising from the past, present future contributions of farmer's in conserving, improving, and making available plant genetic resources, particularly those in the centres of origin/diversity...*”. Melalui ketentuan ini secara tegas mengakui kontribusi petani dalam konservasi dan pengembangan sumber daya genetik tanaman, khususnya di pusat keanekaragaman hayati. Namun, pengakuan normatif ini tidak diiringi implementasi kebijakan konkret, sehingga menjadi *hollow recognition* (pengakuan kosong) yang gagal memberikan perlindungan substantif bagi petani.

Dua perjanjian utama yang harus menjadi acuan dalam reformasi UU Perlindungan Varietas Tanaman adalah *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA), *Convention on Biological Diversity* (CBD) beserta Protokol Nagoya. Prinsip utama yang ditekankan dalam ketiga instrumen ini adalah *access and benefit sharing* (ABS) dan *prior informed consent* (PIC). Dalam konteks ini, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk varietas lokal dan pengetahuan tradisional, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan komunitas pemiliknya dan harus disertai dengan mekanisme pembagian manfaat yang adil dan proporsional. Artinya, korporasi, lembaga penelitian, atau bahkan negara lain yang ingin memanfaatkan varietas lokal Indonesia wajib melibatkan masyarakat adat atau petani sebagai pemilik sah pengetahuan dan plasma nutfah tersebut.

---

<sup>13</sup> Christoph Antons dan Amrithnath Sreedevi Babu. *Plant variety protection and farmers' rights in India and Indonesia. Research Handbook on Empirical Studies in Intellectual Property Law* (2023), Edward Elgar Publishing, p.88, ISBN: 9781802206210.

Selain itu, ITPGRFA juga mengatur tentang farmers' rights yang mencakup hak petani untuk menyimpan, menggunakan kembali, menukar, dan menjual benih hasil panennya. Hak ini bukan hanya aspek sosial-kultural, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi historis petani dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati pertanian. Sayangnya, prinsip-prinsip tersebut belum diadopsi secara penuh dalam UU PVT Indonesia, yang saat ini lebih berpihak pada pemulia komersial dan perusahaan benih.

Integrasi prinsip-prinsip internasional ini sangat penting bukan hanya demi pemenuhan kewajiban hukum internasional Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan sistem perlindungan varietas yang lebih inklusif, berkeadilan, dan kontekstual dengan realitas agraria di Indonesia. Dengan menjadikan prinsip ABS dan PIC sebagai fondasi dalam revisi UU PVT, negara dapat mencegah praktik *biopiracy* yang dilegalkan, menjamin hak petani atas varietas lokal yang mereka lestarikan, serta menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih berdaulat dan terhormat dalam tata kelola sumber daya genetik global. Reformasi ini juga akan memperkuat posisi petani dalam menghadapi tantangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan benih yang selama ini didominasi korporasi besar dari negara-negara maju.

Selain integrasi prinsip-prinsip internasional, arah reformasi regulasi UU Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia juga perlu difokuskan pada dimensi internal yang mencerminkan kondisi sosial agraria nasional, serta menjawab ketimpangan antara petani dan korporasi dalam sistem penguasaan benih. Arah reformasi ini setidaknya mencakup empat fokus utama: penguatan hak petani secara substantif, pengakuan terhadap varietas lokal dan pengetahuan tradisional, pembatasan dominasi korporasi dalam penguasaan benih, dan penyederhanaan akses terhadap perlindungan hukum bagi petani pemulia.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Saiful Fahmi, dkk., *Enhancing national food security by protecting intellectual property rights for farmers in breeding local plant varieties*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 1253, No. 1, (2023), p.255.

1. penguatan hak petani secara substantif perlu dilakukan dengan memperluas cakupan hak-hak petani dalam regulasi, tidak hanya sebatas hak menggunakan benih untuk keperluan pribadi, tetapi juga mencakup hak menyimpan, memperbanyak, menukar, dan memperdagangkan benih hasil panen, terutama yang berasal dari varietas lokal. Hal ini bukan hanya melindungi praktik agrikultur tradisional, tetapi juga memperkuat posisi petani dalam ekonomi lokal tanpa bergantung sepenuhnya pada benih komersial.
2. pengakuan terhadap varietas lokal dan pengetahuan tradisional harus masuk dalam skema perlindungan hukum. Saat ini, UU PVT belum memberikan tempat khusus bagi varietas yang dikembangkan oleh masyarakat secara kolektif dan turun-temurun. Padahal, banyak varietas lokal yang memiliki nilai ekonomi dan adaptif terhadap kondisi lingkungan tertentu. Dalam reformasi mendatang, penting untuk menyusun sistem pendaftaran khusus bagi varietas lokal yang tidak tunduk pada standar teknis konvensional (seperti stabilitas atau homogenitas), tetapi tetap mendapat pengakuan dan perlindungan terhadap eksploitasi.
3. pembatasan dominasi korporasi dalam penguasaan varietas tanaman perlu ditekankan dalam revisi UU. Hal ini dapat dilakukan melalui pembatasan durasi hak eksklusif, pemberlakuan syarat transfer teknologi atau kewajiban lisensi terbuka dalam kondisi tertentu, serta kewajiban berbagi manfaat jika varietas yang dikembangkan berasal dari sumber daya lokal. Ini penting untuk mencegah praktik alih kuasa benih secara sistematis yang dapat menggeser kedaulatan petani.
4. penyederhanaan akses terhadap sistem perlindungan hukum harus menjadi perhatian. Saat ini, pendaftaran PVT cenderung rumit, mahal, dan teknis, sehingga hanya dapat diakses oleh institusi besar atau perusahaan. Reformasi perlu menciptakan mekanisme pendaftaran yang ramah petani, termasuk pembentukan badan layanan teknis di tingkat daerah yang membantu petani kecil dalam proses administrasi dan teknis perlindungan varietas.

Indonesia dapat mengambil pelajaran kritis dari India dalam mereformulasi hak petani (*farmers' rights*) dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman melalui *Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001* (PPV&FRA 2001).<sup>15</sup> PPV&FRA 2001 telah membangun kerangka hukum yang secara eksplisit mengakui petani bukan hanya sebagai pengguna benih, tetapi juga sebagai pemulia yang setara dengan entitas korporasi, berbeda dengan UU Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia yang masih ambigu dalam melindungi petani dari kriminalisasi. India, melalui PPV&FRA 2001 menetapkan tiga prinsip fundamental dalam melindungi hak-hak petani. *Pertama*, Pada Pasal 39 mengatur petani berhak menyimpan, menanam kembali, menukar, dan menjual benih hasil panennya bahkan untuk varietas terdaftar selama tidak diberi merek dagang; *Kedua*, Pada Pasal 16c mengatur petani diakui sebagai pemulia jika mereka mengembangkan varietas baru; dan *Ketiga*, Pada Pasal 42 mengatur larangan kriminalisasi petani atas penggunaan benih yang diduga melanggar hak PVT tanpa pembuktian unsur kesengajaan.

Selain ketiga hal fundamental tersebut, PPV&FRA 2001 juga mengatur mengenai aspek praktikal lainnya yang merupakan manifestasi pemenuhan hak petani. Pasal 39 ayat (1) nomor iv PPV&FRA 2001 memperbolehkan penjualan benih unbranded atau benih yang belum terdaftar di tingkat lokal, sehingga dalam hal ini penjualan benih itu diakui secara deklaratif sebagai benih milik petani penjual tanpa membebankan biaya pemuliaan tanaman yang mahal. PPV&FRA 2001 juga mengatur pendaftaran varietas tradisional melalui Pasal 14 huruf d dengan prosedur khusus yang mengakui traditional knowledge. Pada Pasal 26 PPV&FRA India juga mewajibkan pembagian keuntungan 2-5% dari royalti komersialisasi varietas berbasis sumber daya genetik petani, sedangkan di Indonesia tidak memiliki ketentuan serupa dalam UU PVT, padahal Pasal 9 ayat (2) huruf b ITPGRFA mewajibkannya. Pelajaran lain dari India adalah pembentukan *Farmers' Rights Authority* (Badan Otoritas Hak Petani)

---

<sup>15</sup> Saravana Kumar dan C. Deepika, *The Protection of Plant Varieties and Farmer's Right Act of India*, Papers SSRN, (2020).

sebagai lembaga khusus yang memastikan implementasi hak petani yang diakui pada Pasal 45 PPV&FRA 2001. Lembaga ini berwenang menyelesaikan sengketa benih melalui mekanisme *non-litigasi*, menghapus beban pembuktian yang selama ini memberatkan petani Indonesia dalam kasus-kasus di pengadilan. Arah perbandingan yang diperlukan oleh Indonesia apabila merujuk pada PPV&FRA 2001 adalah sebagai berikut:

<b>Aspek</b>	<b>PPV&amp;FRA 2001</b>	<b>Rekomendasi untuk Indonesia</b>
<b>Hak Menyimpan dan Menukar Benih</b>	Petani boleh menyimpan, menanam ulang, dan bertukar benih varietas terdaftar.	Revisi UU PVT untuk mengakui hak serupa tanpa batasan ketat.
<b>Penjualan Benih</b>	Diizinkan selama tidak menggunakan merek dagang terdaftar ( <i>unbranded</i> ).	Tambahkan klausul izin penjualan benih non-sertifikasi untuk pasar lokal.
<b>Pendaftaran Varietas Tradisional</b>	Petani dapat mendaftarkan varietas tradisional dengan prosedur sederhana dan biaya rendah.	Bentuk sistem pendaftaran varietas lokal berbasis komunitas.
<b>Benefit-Sharing</b>	Mekanisme pembagian keuntungan jika varietas petani dikomersialisasi.	Adopsi skema benefit-sharing sesuai ITPGRFA.
<b>Perlindungan Komunal</b>	Komunitas pedesaan berhak atas kompensasi jika varietas mereka digunakan pihak lain.	Integrasi prinsip <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) dari CBD.
<b>Lembaga Pengawas</b>	pembentukan <i>Farmers' Rights Authorit</i> sebagai lembaga khusus yang memastikan implementasi hak petani	Membuat lembaga khusus dibawah pengawasan struktural Kementerian Pertanian

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai perlindungan hak petani atas varietas tanaman memiliki urgensi yang tinggi karena ketiadaan pengaturan yang tegas dan berpihak dalam regulasi nasional, khususnya UU PVT, telah menimbulkan

ketimpangan dalam penguasaan benih antara petani, pemulia, dan korporasi. Di tengah peran strategis petani sebagai penjaga keanekaragaman hayati dan penghasil pangan nasional, belum adanya perlindungan yang kuat terhadap hak mereka memperbesar risiko alih kuasa benih ke tangan korporasi, baik lokal maupun asing. Oleh karena itu, reformasi UU PVT perlu diarahkan pada dua pendekatan: pertama, integrasi prinsip-prinsip internasional seperti access and benefit sharing (ABS) dan prior informed consent (PIC) yang tertuang dalam ITPGRFA dan Protokol Nagoya; kedua, perombakan struktural dalam regulasi nasional yang mencakup penguatan hak petani, pengakuan terhadap varietas lokal dan pengetahuan tradisional, pembatasan dominasi korporasi atas benih, serta penyederhanaan akses perlindungan hukum bagi petani; dan ketiga secara progresif mereformasi hak-hak petani dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman dan/atau turunannya dengan mempertimbangkan *best practice* dari Negara India. Langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan benih dan keadilan agraria, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia benar-benar melindungi dan memberdayakan aktor utama dalam sistem pertanian, yaitu para petani.

## **PENUTUP**

Era globalisasi membuka peluang dan tantangan besar bagi sektor pertanian Indonesia. Sektor ini, dengan produk-produk yang memiliki nilai ekspor tinggi, dapat menjadi pilar utama dalam perdagangan internasional, asalkan dapat bersaing dalam kualitas dan harga. Namun, dalam praktiknya, sektor pertanian Indonesia menghadapi ancaman ketergantungan terhadap produk pertanian luar negeri, mengingat lemahnya daya saing yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap inovasi dan hak petani. Sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), meskipun bertujuan untuk melindungi hasil inovasi dan mendorong pengembangan varietas unggul, sering kali tidak mengakomodasi dengan adil hak-hak petani kecil, yang justru menjadi korban dari regulasi yang lebih berpihak pada korporasi besar. Kasus seperti yang dialami oleh petani Tukirin di Nganjuk mengungkapkan ketidakadilan dalam

perlindungan hukum, di mana petani tradisional yang melakukan pemuliaan tanpa pengetahuan tentang hak paten justru dipidana.

Masalah mendalam muncul karena pengaturan hak petani dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman tidak jelas dan kurang berpihak pada petani kecil. Ketiadaan definisi yang tegas tentang "petani kecil" dan ketidakjelasan hak-hak mereka dalam konteks perlindungan varietas tanaman semakin memperburuk ketimpangan. Hal ini membuka ruang bagi praktek biopiracy dan mengancam keberlanjutan pertanian berbasis lokal. Oleh karena itu, reformulasi regulasi yang lebih inklusif dan adil sangat mendesak, dengan memperkuat hak petani melalui pengakuan terhadap hak-hak mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional seperti yang tercantum dalam International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA). Reformasi tersebut harus menciptakan keseimbangan antara hak pemulia dan petani, guna memastikan kedaulatan sumber daya genetik nasional dan mencegah dominasi pasar oleh korporasi besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Pajrin, R. *Hukum Perlindungan Varietas Tanaman: Upaya Pemenuhan Hak-Hak Petani yang Berkeadilan*. Tidar Press. Magelang. 2023.
- Sudjana. *Hak Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman (Perspektif Negara Kesejahteraan)*. Penerbit Keni Media. Bandung. 2022.

### Publikasi Ilmiah

- Antons, C dan Babu, Amrithnath S. *Plant variety protection and farmers' rights in India and Indonesia. Research Handbook on Empirical Studies in Intellectual Property Law* (2023). Edward Elgar Publishing. ISBN: 9781802206210.
- Lestari, Emi I dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman*. Notarius. Vol.12. No.2. (2019).
- Fauzi, F. *Perlindungan Hukum Bagi Pemulia dan Varietas Tanaman dalam Kerangka Hukum Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review. Vol.2. No.2. (2023).
- Saputri, Miranti D. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN*. Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Lampung. (2015).
- Fahmi, Muhammad S dkk. *Enhancing national food security by protecting intellectual property rights for farmers in breeding local plant varieties*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1253. No. 1. (2023).
- Barizah, N. *The Indonesian Plant Varieties Protection Act: The Dilemma of Meeting International and Bilateral Obligations and Protecting Traditional Farmers*. *Research Papers From The WIPO-WTO Colloquium For Teachers of Intellectual Propertu Law*. (2012). (ISBN 978-92-870-3898-2).

- Barizah, N. *The Protection of Farmers' Rights Under International Law and its Implementation in Indonesia*. Environmental Policy and Law. Vol.49. No. 4-5. (2020).
- Pajrin, R. *Harmonisasi Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Untuk Mewujudkan Hak-Hak Petani Yang Berkeadilan*. Doctoral dissertation. UNS (Sebelas Maret University). 2023.
- Mayasaru, Riezka E dan Alimudin, Nur H. *Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia*. Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.2. No. 4. (2020).
- Kumar, Savarana dan C, Deepika. *The Protection of Plant Varieties and Farmer's Right Act of India*. Papers SSRN. (2020).
- Ghimire, Saurav dkk. *Plant variety protection law and farmers' rights to save, exchange and breed seeds: the case of Indonesia*. Journal of Intellectual Property Law and Practice. Vol.16. No.9. (2021).
- Bustani, Simona. *Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan)*. E-Journal Trisakti: Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum. Vol.1. No.2. (2019).

### **Koran/Majalah**

- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. *Laporan Tahunan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 2023*. Kementerian Pertanian. Februari 2023.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412.

Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001. The Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 1, No. 53. Ministry of Law and Justice, Government of India (2001).

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15 April 1994. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C. 1869 U.N.T.S. 299.

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 29 October 2010. UNEP/CBD/COP/DEC/X/1.

Convention on Biological Diversity, 5 June 1992. 1760 U.N.T.S. 79.